

SPESIFIKASI TEKNIS PETUNJUK UNTUK PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Peserta pelaksanaan konstruksi harus membaca dan mempelajari seluruh Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya, serta Rencana dan Syarat ini dengan seksama, dan memahami benar-benar maksud dan isi dokumen ini tersebut secara keseluruhan maupun setiap bagian. Tidak ada gugatan yang disebabkan karena peserta tidak membaca, tidak memahami, tidak memenuhi petunjuk, ketentuan dalam gambar atau pernyataan kesalahan pahaman apapun mengenai isi dari dokumen ini.

KETENTUAN-KETENTUAN TEKNIS

PASAL 1. PENJELASAN UMUM

- 1.1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah **PENGADAAN FASILITAS TAMAN KANTOR BAPPERIDA BALANGAN** Kegiatan **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** yang dilaksanakan oleh **Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan** yang dianggarkan pada tahun anggaran 2023
- 1.2. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan sesuai dengan:
 - Gambar lanjutan/DED (*detail engineering design*) tahap 1.
 - Uraian Kerja (Berita Acara) dan syarat-syarat dan pasal-pasal berikutnya.
 - Risalah rapat penjelasan (*Aanwijzing*).
 - Petunjuk-petunjuk dari Direksi/Direksi Lapangan.Bila ternyata ada perbedaan antara uraian tersebut di atas, Pelaksana/Kontraktor harus segera melaporkan kepada Direksi.
- 1.3. Pelaksanaan pekerjaan tersebut disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini sebagai berikut:
 - *Algemene Voor Waarden* (AV) Persyaratan Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia yang disyahkan oleh pemerintah,
 - Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Negara yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (Dirjen Cipta Karya),
 - Persyaratan umum dari Dewan Teknik Pembangunan Indonesia D.P.T.I – 1970,
 - Pemeriksaan umum untuk Pemeriksaan Bahan-bahan Bangunan, NI-3, P.U.B.B.-1956, NI - 3, P.U.B.B. – 1966,
 - Peraturan Beton Indonesia, P.B.I NI – 2 1955, P.B.I NI – 1971,
 - Peraturan Muatan Indonesia, P.M.I – NI, 18 – 1969,
 - Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang diterbitkan oleh Perusahaan Umum Milik Negara.
 - Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan pembangunan yang berlaku di seluruh Indonesia.

PASAL 2. IZIN PELAKSANAAN

- 2.1. Setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dikeluarkan maka izin pelaksanaan dan izin lainnya akan diurus oleh Pemberi Tugas, namun pelaksanaan dan pembiayaannya akan ditanggung oleh Pelaksana/Kontraktor.
- 2.2. Untuk memulai pekerjaan maka Pelaksana/kontraktor harus dapat menunjukan kepada Konsultan Pengawas yakni semua print-out DED dan berkas pelengkap lainnya sebagai bukti telah mempelajari dan siap untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

PASAL 3. JADWAL PELAKSANAAN

- 3.1. Sebelum pekerjaan bangunan dimulai, maka Pelaksana/Kontraktor wajib membuat jadwal pelaksanaan (*Time schedule*) yang memuat uraian pekerjaan, bobot pekerjaan, dan grafik hasil pekerjaan, jadwal penggunaan material serta tenaga kerja secara terperinci.
- 3.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana/Kontraktor harus membuat:
 - Rencana Kerja Harian, Mingguan, dan Bulanan yang diketahui/disetujui oleh Konsultan Pengawas Lapangan.
 - Gambar Kerja/DED, untuk pegangan/pedoman Kepala Tukang yang harus diketahui Konsultan Pengawas Lapangan.
 - Daftar yang memuat pemasukan bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bangunan dalam Pasal 1.
- 3.3. Rencana Kerja (*Time Schedule*) di atas harus mendapat persetujuan dari Konsultan pengawas dan Pemberi Tugas.
- 3.4. Rencana Kerja (*Time Schedule*) harus sudah selesai dibuat oleh Pelaksana/Kontraktor paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah Surat Perintah Kerja diterima.
- 3.5. Pelaksana/Kontraktor harus memberikan Rencana Kerja (*Time Schedule*) sebanyak 4 (empat) lembar kepada Konsultan Pengawas dan 1 (satu) lembar harus dipasang pada dinding bangsal kerja.
- 3.6. Konsultan Pengawas akan menilai prestasi pekerjaan Pelaksana/Kontraktor berdasarkan Rencana Kerja (*Time Schedule*) yang ada.

PASAL 4. LOKASI

Pekerjaan yang dilaksanakan berada di KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN.

PASAL 5. BAHAN-BAHAN DAN PERALATAN

- 5.1. Untuk kelancaran pekerjaan, Pelaksana/Kontraktor diwajibkan mendatangkan bahan-bahan keperluan untuk pengecatan tersebut tepat pada waktunya dengan kualitas yang dapat di terima Direksi.
- 5.2. Bahan-bahan tersebut harus didatangkan dalam keadaan baru sama sekali, kecuali ditentukan lain dalam persyaratan kontrak
- 5.3. Menyediakan peralatan bantu dan pekerja/tenaga yang diperlukan.
- 5.4. Alat-alat yang disediakan harus betul-betul dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi alat tersebut.
- 5.5. Membuat rencana kerja/jadual kegiatan pekerjaan sesuai waktu dan jumlah kegiatan yang telah ditetapkan.

PASAL 6. PEKERJAAN PENDAHULUAN

- 6.1. Untuk keperluan dilapangan, Kontraktor harus membuat bangsal kerja dan gudang untuk penyimpanan material. Lokasi penempatan atas persetujuan Direksi.
- 6.2. Pelaksana/Kontraktor harus melakukan pemeriksaan situasi tempat pekerjaan guna menentukan bagian posisi bangunan yang sedang diperbaiki, kantor direksi, dan gudang.
- 6.3. Seluruh biaya pembuatan bangsal kerja/gudang material dan papan nama proyek merupakan tanggung jawab Kontraktor sebagai biaya persiapan dan volume pekerjaan tidak termasuk dalam kontrak.
- 6.4. Bangunan kantor lama harus dibongkar. Bahan bongkaran harus dikeluarkan dari lokasi bangunan yang akan dibangun guna mempermudah pemasangan bouwplank dan pengukuran.
- 6.5. Bongkaran, kotoran, dan lain-lain yang tidak berguna dan mengganggu pembangunan harus disingkirkan dari lokasi pekerjaan, sesuai dengan petunjuk Pengawas Lapangan.
- 6.6. Sebelum pekerjaan dimulai maka lokasi pekerjaan harus dibersihkan dari segala kotoran dan lain sebagainya yang dianggap mengganggu menghalangi pelaksanaan, terutama dalam batas pelaksanaan.
- 6.7. Segala sesuatu yang tidak lepas dari keadaan tanah setempat menurut petunjuk/keputusan Direksi.
- 6.8. Pada sekeliling area lokasi kegiatan ditutup dengan pagar pengaman, struktur pagar harus bersifat menutup, kuat dan kokoh, serta tidak mudah bagi orang yang di luar kepentingan untuk masuk ke dalam area lokasi kegiatan pembangunan.
- 6.9. Bila Pengawas/Direksi memandang bahwa pekerjaan pembersihan belum selesai, maka Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan yang ditunjukan oleh Pengawas/Direksi tersebut.
- 6.10. Pengukuran/dilaksanakan bersama-sama dengan Konsultan Perencana/Pengawas
- 6.11. Memperhatikan Keselamatan Dalam Bekerja Dengan Peralatan Safety yang mumpuni.

PASAL 7. PEKERJAAN PEMBUATAN PAPAN NAMA BARU

- 7.1 Galian tanah untuk pondasi harus sesuai dengan ukuran dalam gambar atau sampai tanah keras, apabila diperlukan untuk mendapatkan daya dukung yang baik, dasar galian harus dipadatkan/ditumbuk
- 7.2 Lantai kerja beton camp Lantai kerja pondasi/aanstamping adalah setebal 15 cm ditimbris pasir atau batu belah sehingga kokoh
- 7.3

PASAL 8. PEKERJAAN CAT-CATAN, TANAMAN DAN LAIN-LAIN

- 8.1 Semua pekerjaan pengecatan menggunakan bahan cat yang berkualitas baik.
- 8.2 Sebelum pekerjaan pengecatan dilakukan Kontraktor harus memberikan/memperlihatkan contoh-contoh warna yang akan digunakan kepada Direksi/Pengawas Lapangan untuk mendapatkan persetujuan.
- 8.3 Pada seluruh permukaan dinding plesteran dilaksanakan dengan menggunakan cat tembok.
- 8.4 Umumnya permukaan plesteran hanya boleh dicat sesudah terjadi pengeringan di udara terbuka.
- 8.5 Pengenceran cat dengan bahan pengencer harus mentaati petunjuk spesifikasi dari pabrik atau petunjuk yang diberikan Direksi.
- 8.6 Cat dasar maupun cat lapis dan cat tembok harus dalam kaleng/kemasan yang masih tertutup pateri, dan masih jelas menunjukkan nama dagang, nomor formula, spesifikasi teknis, nomor takaran pabrik, warna, tanggal, pembuatan pabrik dan nama pabrik pembuatnya yang kesemuanya harus absah pada saat pemakaiannya.
- 8.7 Penentuan warna untuk pekerjaan cat ini ditentukan kemudian dengan persetujuan Direksi.
- 8.8 Pada saat pengerjaan, cat tidak boleh menunjukkan tanda-tanda mengeras, membentuk selaput yang berlebihan, penggemukan, keras dan tanda-tanda kerusakan lainnya.
- 8.9 Cat harus diaduk, disaring secara menyeluruh dan dijaga agar seragam warnanya serta

- konsisten selama pengecatan.
- 8.10 Pelaksanaan pengecatan harus disesuaikan dengan peraturan pabrik, cat dasar harus satu merk dengan cat lapis.
 - 8.11 Dinding bagian dalam maupun luar serta plafond bagian dalam ruangan (plafond Kalsiboard) dicat air/tembok, sedangkan pekerjaan listplank kalsiboard dicat dengan cat minyak yang berkualitas baik.
 - 8.12 Pengecatan dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali jalan, sebelum pekerjaan dimulai, maka permukaan yang akan dicat, harus dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dicat dasar, didempul/diplamir dan diampelas sampai rata/licin. Untuk bagian luar harus dialkali sebelum dicat.
 - 8.13 Apabila ternyata pekerjaan pengecatan yang telah dilaksanakan dianggap masih belum sempurna atau terdapat cacat-cacat, maka Direksi/Pengawas Lapangan berhak menuntut Kontraktor untuk menyempurnakannya atas tanggungan biaya sendiri.
 - 8.14
 - 8.15 Tanaman yang ditanam agar dapat tumbuh berkembang dengan baik
 - 8.16 Lampu Taman menggunakan bahan material yang kokoh dengan tiang besi motif ornamen.
 - 8.17 Semua jenis kayu yang digunakan adalah kayu LEGAL

PASAL 9. PERATURAN PENUTUP

- 9.1 Meskipun dalam spesifikasi teknis ini pada uraian pekerjaan dan uraian bahan-bahan tidak dinyatakan kata-kata yang harus disediakan oleh Kontraktor dan tidak disebutkan dalam penjelasan pekerjaan pembangunan pemborongan ini, perkataan tersebut di atas tetap dianggap ada dan dimuat dalam tiap pasalnya.
- 9.2 Pekerjaan yang nyata-nyata menjadi bagian dari pekerjaan tiap pasalnya, tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam spesifikasi teknis ini, tetapi diselenggarakan dan diselesaikan oleh Kontraktor, harus dianggap seakan-akan pekerjaan itu diuraikan dan dimuat dalam Bestek ini, untuk menuju kepenyerahan yang lengkap dan sempurna menurut pertimbangan Direksi.